



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 5308205104880001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████

██████████, sebagai

Penggugat;

melawan

██████████, NIK 5308082812890001, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun ██████████

██████████

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

Halaman .1 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat bolak balik tinggal di Ende dan di rumah orang tuanya di Wolowaru dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

██

██

- Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan November 2015, Penggugat mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang bernama Intan Setiawati bersama dengan orang tuanya datang ke rumah orang tua Tergugat di Wolowaru dalam keadaan hamil yang diakuinya merupakan anak dari Tergugat. Tergugat yang saat itu berada di Wolowaru mengakui kalau benar anak yang dikandung wanita tersebut adalah anak dari hasil hubungannya bersama wanita tersebut. Penggugat sangat kaget dan marah mendengar hal tersebut, ditambah setelah kedatangan wanita tersebut, pada malam harinya wanita tersebut melahirkan. Hal ini berarti Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tersebut selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat sempat meminta izin pada Penggugat untuk menikahi wanita bernama Intan Setiawati, namun Penggugat tidak mengizinkan. Sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut. Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai dan hidup rukun kembali, namun ternyata setelah wanita tersebut datang ke rumah orang tua Tergugat, wanita tersebut tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugatpun sering menjenguk wanita tersebut dan anaknya di rumah orang tuanya di Wolowaru;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya bulan Juli 2017, Tergugat meminta izin pada Penggugat pergi ke Wolowaru dengan alasan menjenguk orang tuanya di Wolowaru. Seminggu kemudian anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Ende, namun Tergugat menjawab Tergugat tidak bisa ke Ende sebab tidak diizinkan oleh wanita bernama Intan tersebut;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun 5 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi. Padahal saat kepergian Tergugat, Penggugat tengah hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi. Bahkan saat kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Mautapaga Nomor : 025/SKTM/0009/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Halaman .3 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 5 Agustus 2020, mediasi dinyatakan gagal. Selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bolak Ende dan di rumah orang tuanya di Wolowaru dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa benar sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa benar pada bulan November 2015, Penggugat mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang bernama Intan Setiawati bersama dengan orang tuanya datang ke rumah orang tua Tergugat di Wolowaru dalam keadaan hamil yang menyatakan anak dari Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sempat meminta izin pada Penggugat untuk menikahi wanita bernama Intan Setiawati, namun Penggugat tidak mengizinkan.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut. Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai dan hidup rukun kembali, namun ternyata setelah wanita tersebut datang ke rumah orang tua Tergugat, wanita tersebut tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugatpun sering menjenguk wanita tersebut dan anaknya di rumah orang tuanya di Wolowaru;

- Bahwa benar Tergugat sudah menikahi Intan Setiawati secara sirri;
- Bahwa benar Intan Setiawati telah melahirkan anak dan sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa puncaknya bulan Juli 2017, Tergugat meminta izin pada Penggugat pergi ke Wolowaru dengan alasan menjenguk orang tuanya di Wolowaru. Seminggu kemudian anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Ende, namun tidak benar Tergugat menjawab Tergugat tidak bisa ke Ende karena tidak diizinkan oleh Intan tersebut, tetapi Tergugat tidak mau ke Ende karena kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang. Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi dan juga saat kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang menemui Penggugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan replik;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5308205104880001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tanggal 08 Juli 2012. Bukti tersebut telah benrmeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman .5 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 16/02/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona tanggal 19 Oktober 2015. Bukti tersebut telah benrmeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, tetapi Penggugat dan Tergugat juga sering pergi ke Wolowar ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, tetapi sejak kehamilan anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya di Mbuli Waralau, di Wolowaru;
- Bahwa Tergugat sering ke rumah orang tuanya di Mbuli Waralau, di Wolowaru karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengenal wanita lain Tergugat tersebut;
- Bahwa nama wanita lain Tergugat yaitu Intan Setiawati;
- Bahwa saksi pernah bertemu Intan, di rumah orang tua Tergugat di Mbuli Waralau. Awalnya Penggugat menelpon Tergugat untuk datang ke Ende karena anaknya saksi, tetapi Tergugat tidak mau datang ke Ende akhirnya saksi berangkat ke Wolowaru hendak meminta uang kepada Tergugat untuk membayar cicilan di Bank BRI Cabang Ende,

Halaman .6 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank BRI atas nama saksi dan suami saksi. Dan di rumah orang tua Tergugat tersebut selain saksi bertemu dengan Tergugat juga bertemu dengan Intan. Malah Intan mengatakan kepada saksi, Tergugat tidak usah ke Ende karena Tergugat adalah suaminya;

- Bahwa benar dari hubungan antara Penggugat dan Intan telah lahir seorang anak;
- Bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah, hanya Penggugat dan Tergugat sekali waktu pergi ke Wolowaru ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik akan tetapi sejak kelahiran anak pertama sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengenal dengan wanita lain itu;
- Bahwa wanita lain tersebut bernama Intan Setiawati;
- Bahwa saksi baru mengenal Intan Setiawati pada saat ibu saksi hendak menemui Tergugat terkait dengan pembayaran uang di Bank BRI. Saksi tidak mengetahui ibu saksi diberitahu oleh seorang bapak-bapak, kalau ingin bertemu dengan Tergugat supaya menuju kos yang terletak di depan Stadion Marilonga. Akhirnya saksi dan ibu saksi menuju kos yang ditunjukkan oleh bapak-bapak tadi, dan benar adanya di kos itu ibu saksi dan saksi bertemu dengan Tergugat dan juga bertemu dengan Intan, karena ibu saksi sudah mengenal lebih dulu dengan Intan. Pada saat itu saksi juga melihat ada anak kecil sedang bersama dengan Tergugat dan Intan tadi;
- Bahwa saksi menemui Intan sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian

Halaman .8 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, kurang lebih sejak Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Intan Setiawati, bahkan terjadi pertengkaran pada saat Tergugat meminta izin untuk menikahi Intan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat mengakui benar ada perselisihan dan pertengkaran dan benar Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Intan Setiawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Halaman .9 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah sebagiannya, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Hakim

Halaman .10 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua sebagai adik kandung Penggugat, telah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Intan Setiawati, dan Intan Setiawati sekarang telah melahirkan anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Intan Setiawati;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedua saksi Penggugat, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta telah terjadi pisah tempat tinggal tinggal sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, hal mana mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman .11 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 5 (lima) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya :*“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/636/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020 yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriyah oleh Hakim

Halaman .13 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Pengadilan Agama Ende Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	456.000,00

Halaman .14 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Ed.